



# **REVISI**

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

# **(RKT)**

## **TAHUN 2025**



**@pntembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pn-tembilahan.go.id**

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NO. 2551/KPN.W4.U4/RA1.10/XII/2025**  
**Pengadilan Negeri Tembilahan**

| No.                                                                                                                              | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                      | Target |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan |                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |        |
| 1.                                                                                                                               | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1               | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 97     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.2               | Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 98     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.3               | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 97     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.4               | Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 97     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.5               | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 98     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.6               | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                                          | 100    |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.7               | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                                 | 100    |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.8               | Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                                         | 4.3    |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.9               | Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                   | 83     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.10              | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court                                                                                 | 98     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.11              | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                             | 98     |
|                                                                                                                                  |                                                                                | 1.12              | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)                                                                        | 98     |
| 2.                                                                                                                               | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik                          | 2.1               | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan                                                              | 3,8    |

**Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

|           |                                                                 |     |                                                                                          |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>3.</b> | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan            | 80 |
|           |                                                                 | 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BUA     | 98 |
|           |                                                                 | 3.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa BADILUM | 98 |
|           |                                                                 | 3.4 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BUA                                              | 98 |
|           |                                                                 | 3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa BADILUM                                          | 80 |
|           |                                                                 | 3.6 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           | 3  |

Tembilahan, 1 Desember 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**



**FERI ANDA, S.H., M.H.**

**NIP. 19790212 200604 1002**